



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire, 23 Maret 1980, agama : Kristen, Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil), sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua, jenis kelamin perempuan, lahir di Monamani, 18 Desember 1985, agama: Kristen, pekerjaan : ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 08 Juni 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai mana telah diperbaiki oleh Penggugat pada sidang pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 10 Mei 2008, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 17 November 2008 (Fotokopi terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikarunai 4 (Empat) orang yaitu : (Fotokopi Akte Kelahiran anak terlampir);
 - ANAK KE-1 (SATU) PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 30 Desember 2005 jenis kelamin Laki-Laki;
 - ANAK KE-2 (DUA) PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 26 Juni 2010 jenis kelamin Perempuan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-3 (TIGA) PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Nabire pada tanggal 4 November 2011 jenis kelamin Laki-Laki;
- ANAK KE-4 (EMPAT) PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Nabire pada tanggal 26 Oktober 2014 jenis kelamin Laki-Laki;
- 3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami :
 - A. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dalam hal ini masih berstatus suami sah dari Tergugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - B. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa meminta izin dan melakukan perceraian secara sah;
 - C. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi memberikan kasih sayang kepada 2 orang anak yang dia tinggalkan.
 - D. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2-231/XI/2008 tanggal 17 November 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama :
 - Anak Pertama ANAK KE-1 (SATU) PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 30 Desember 2005 jenis kelamin Laki-Laki;
 - ANAK KE-2 (DUA) PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 26 Juni 2010 jenis kelamin Perempuan diserahkan pada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 09 Juni 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXXXXXXXXXXXXX, antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), dikeluarkan di Nabire tanggal 17 November 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 07 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Nabire, tanggal 17 November 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Nabire, tanggal 01 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Anak ke-3 (tiga) Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dikeluarkan di Nabire, tanggal 05 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Nabire, tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Penggugat NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan di Jakarta tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 karena merupakan bukti asli dan P-2, P-3 dan P-7 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga oleh karenanya bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tonny Frans Marey :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama diberkati di Gereja dan secara adat juga;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang Anak;
 - Bahwa anak pertama namanya Rivaldo, dan untuk nama anak – anak lainnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Rivaldo masih sekolah kelas 12 di SMA Advent;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 3 (tiga) anak yang ada bersama Penggugat, yang satu lagi ada bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir sekitar tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Lama, Kalibobo, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui tanggal di mana sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak tinggal bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki masalah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sudah sejak tahun 2017 meninggalkan Penggugat dan kawin dengan laki – laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bandara Nabire, sedangkan pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk kembali, karena Tergugat sudah kawin lagi dengan laki – laki lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan ada koreksi, yakni anak pertama dan kedua saja yang bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga dan keempat ada bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut Saksi menyatakan merubah keterangannya dan menyatakan bahwa anak pertama dan kedua saja yang bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga dan keempat ada bersama Tergugat;

2. Saksi Eka Karolin Making :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir dalam pemberkatan di Gereja dan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa Saksi anak pertama namanya Rivaldo, Essau, dan Feralgino;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir sekitar tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Lama, Kalibobo, sedangkan Tergugat Saksi lihat di media sosial Facebook ada di Pedalaman, karena dari postingan foto terakhir yang dilihat saksi bahwa latar belakang foto tersebut ialah jalan lintas kabupaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak tinggal bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki masalah, Saksi mengetahui dari ibu Saksi tentang adanya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk tahu apa akar masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sudah sejak tahun 2017 meninggalkan Penggugat dan kawin dengan laki – laki lain;
- Bahwa untuk masalah lain tidak mengetahui secara mendalam;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemui kata sepakat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, dan tidak ada menghubungi (lost contact) dengan Penggugat sudah hampir 7 (tujuh);
- Bahwa Penggugat bekerja di Bandara Nabire, sedangkan pekerjaan Tergugat sekarang berdasarkan berita dari media sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pedalaman;
- Bahwa Saksi lupa tadi bahwa yang benar adalah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak. 3 (tiga) anak dan 1 (satu) anak angkat. Revina ini adalah anak angkat dari Penggugat;
- Bahwa Rivaldo kelas 12 (dua belas) di SMA Advent dan Revina sekarang kelas 8 (delapan) SMP.
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun dari pihak keluarga Tergugat tidak mau untuk Tergugat kembali lagi kepada Penggugat. Sepengetahuan Saksi pada waktu mau didamaikan Keluarga Besar dari pihak Tergugat memberikan pilihan jika Tergugat kembali ke Penggugat akan tidak diurus untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Dogiyai. Pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Dogiyai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) orang anak, ada 2 (dua) orang yang ada bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga dan anak keempat ada bersama Tergugat karena masih kecil dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari anak pertama dan kedua dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Penggugat dan anak-anaknya, semua baik-baik saja, kedua anak juga bersekolah dengan baik;
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan laki – laki lain. Saksi berharap untuk perkara perceraian cepat diputus untuk kejelasan status daripada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan bahwa Tergugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua, sehingga dengan demikian tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nabire,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat yang pada intinya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 tertulis bahwa status/Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan bukti P-9 diketahui bahwa Penggugat menjabat sebagai *Aeronautical Communication Officer* pada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) cabang Nabire;

Menimbang, bahwa untuk orang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS, yang mana pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang dimaksud Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-9 berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ST.16 Tahun 2023 tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Penggugat NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan, sehingga oleh karenanya syarat izin Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatas, dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan "UU Perkawinan"), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Papua, Jemaan Poiner, Nabire, Provinsi Papua pada tanggal tanggal 17 November 2008, pernikahan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa dari segi hukum pembuktian dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bukti surat / formal tertulis, baru kemudian saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR / 284 Rbg. Oleh karena itu keyakinan Majelis hakim tidak berperan, sebagaimana penjelasan R.Sosesilo, dalam bukunya "RIB/HIR dengan Penjelasan" yang menyatakan "Kalau dalam pembuktian perkara pidana, keyakinan hakim mempunyai peranan yang penting, maka dalam pembuktian perkara perdata tidak demikian. Keyakinan hakim tidak berperan sama sekali";

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Eka Karolin Making menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kandung, yaitu : Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, Anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Saksi Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat Penggugat. Namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terutama bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang mana tertulis "*telah lahir Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat anak kedua, Perempuan dari Tergugat dan Penggugat*", yang juga bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga yang didalamnya tertulis Anak ke-2 (dua)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Penggugat dan Tergugat berstatus anak dari ayah Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai apa yang dinyatakan oleh Saksi Eka Karolin Making tersebut bertentangan dengan bukti surat berupa dokumen administrasi kependudukan milik Penggugat (*vide* bukti P-6 dan P-4) yang menerangkan bahwa Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari Penggugat, sehingga oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 284 Rbg sebagaimana diatas, maka keterangan Saksi Eka Karolin Making tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi Tonny Frans Marey, maka dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

1. Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, anak kesatu, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 30 Desember 2005;
2. Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, anak kedua, perempuan, lahir di Nabire, tanggal 26 Juni 2010;
3. Anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat, anak ketiga, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 04 November 2011;
4. Anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat, anak keempat, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 26 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tonny Frans Marey dan Saksi Eka Karolin Making yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini bermasalah karena sering ada cek-cok antara Penggugat dan Tergugat. Hingga puncaknya pada tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kawin dengan laki – laki lain serta tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di Kota Lama, Kalibobo, Nabire sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya suatu Perkecokan dan Perselisihan yang terus menerus dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2017, hal ini semakin menguatkan persangkaan Majelis Hakim mengenai adanya perselisihan dan perkecokan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang layak sebagaimana halnya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material, akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

1. Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, anak kesatu, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 30 Desember 2005;
2. Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, anak kedua, perempuan, lahir di Nabire, tanggal 26 Juni 2010;
3. Anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat, anak ketiga, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 04 November 2011;
4. Anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat, anak keempat, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 26 Oktober 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai mana diatas anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat lahir di Nabire, tanggal 30 Desember 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat lahir di Nabire, tanggal 26 Juni 2010, usia 13 (tiga belas) tahun. Oleh karena usia keduanya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka keduanya masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan “belum dewasa” menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan, pemberian hak asuh atas anak haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi si anak, hal ini juga sejalan dengan Pasal 41 jo Pasal 45 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian akan tetapi baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum huruf d, menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi Tonny Frans Marey dan Saksi Eka Karolin Making yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan ditemukan fakta bahwa Anak ke-1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat bersama dengan Tergugat. Saat ini Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 12 (dua belas) SMA dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 8 (delapan) SMP. Penggugat bekerja di Bandara Nabire dan kehidupan serta pendidikan Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat selama ini dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tersebut diatas, maka oleh karena keberadaan Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Penggugat dan selama ini yang membiayai kehidupan dan pendidikan keduanya adalah Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang merupakan ayah kandung dari keduanya dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, Sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada register Akta Perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat juga beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 November 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, anak kesatu, laki-laki, lahir di Nabire, tanggal 30 Desember 2005;
 - Anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, anak kedua, perempuan, lahir di Nabire, tanggal 26 Juni 2010;Berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)